



Sosialisasi *Digital Parenting* Bagi Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nurul Azzahra^{1*}, Holijah², Hersi Aisya Reva³, Izza Muhtadin⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang

Abstract. *The development of digital technology presents both opportunities and risks for the character development of young children, while many parents do not yet possess sufficient digital literacy to guide their children. This study aims to analyze the perspective of Islamic family law on parents' obligations to care for and protect young children in the digital space, as well as to formulate a model for digital parenting education for parents in the context of their children's character development. This study is a normative legal study employing a descriptive-analytical qualitative approach through a literature review. It utilizes secondary data. The results indicate that digital parenting is part of parents' religious and legal obligations, which include protecting their children's faith, life, intellect, lineage, and property, with proportional supervision. The socialization model formulated targets parents, early childhood education (PAUD) educators, and religious leaders through materials, methods, and five stages of activities, while integrating the values of honesty, patience, responsibility, good manners, and discipline in worship with parental role modeling as the primary method. This study concludes that socialization serves as a bridge between parents' legal obligations and daily digital parenting practices. Early childhood education institutions, TPQs, and majelis taklim are advised to adopt this model as a guideline for parent support programs; however, since the model is conceptual in nature, further research is needed to test it empirically.*

Keywords: *socialization, digital parenting, children's character.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital membawa peluang sekaligus risiko bagi pembentukan karakter anak usia dini, sementara banyak orang tua belum memiliki literasi digital yang memadai untuk mendampingi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap kewajiban orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak usia dini di ruang digital, serta merumuskan model sosialisasi digital parenting bagi orang tua dalam pembentukan karakter anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Menggunakan data penelitian berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan digital merupakan bagian dari kewajiban syar'i dan hukum orang tua yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak, dengan pengawasan yang proporsional. Model sosialisasi yang dirumuskan menyasar orang tua, pendidik PAUD, dan tokoh agama melalui materi, metode, dan lima tahap kegiatan, serta mengintegrasikan nilai kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, adab, dan kedisiplinan beribadah dengan keteladanan orang tua sebagai metode utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi menjadi sarana yang menjembatani kewajiban hukum orang tua dengan praktik pengasuhan digital sehari-hari. Lembaga PAUD, TPQ, dan majelis taklim disarankan menjadikan model ini sebagai acuan program

Received Oktober 20, 2026; Revised Oktober 21, 2026; Accepted Oktober 22, 2026

*Nurul Azzahra, azzahranurul298@gmail.com

pendampingan orang tua, dan karena model bersifat konseptual, penelitian lanjutan perlu mengujinya secara empiris.

Kata kunci: Sosialisasi, *Digital Parenting*, Karakter Anak.

LATAR BELAKANG

Batasan tentang anak usia dini disampaikan oleh NAEYC (*National Association for The Education of Young Children*), yang mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun, yang tercakup dalam program pendidikan di taman penitipan anak, penitipan anak pada keluarga (*family child care home*), pendidikan prasekolah baik swasta maupun negeri, TK, dan SD. Pada rentang usia ini, anak berada pada *golden age*: masa paling menentukan bagi pembentukan karakter, kognitif, dan moral. Anak usia dini memiliki ketertarikan yang sangat tinggi akan dunia sekitarnya. Anak akan menunjukkan ketertarikannya melalui kegiatan seperti meraih dan memasukkan benda yang ada disekitarnya kedalam mulut, ataupun memberikan pertanyaan mengenai benda maupun peristiwa yang ada disekitarnya. Selain itu, anak usia dini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan otak yang sangat pesat pada berbagai aspek. Sehingga, anak pada usia ini perlu diberikan pengawasan dan pengarahan agar mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dalam Islam, anak merupakan Amanah dan titipan dari Allah SWT. Sehingga orang tua bertanggung jawab atas pendidikan yang akan diberikan kepada anak (Amini dkk., t.t.).

Pada era globalisasi saat ini, teknologi berkembang sangat pesat dan mempengaruhi cara belajar anak, bermain, dan bersosialisasi. Banyak anak usia dini kini akrab dengan gawai, video daring, dan gim. Intensitas penggunaan gawai (*screen time*) berkaitan dengan perkembangan sosial-emosional anak usia dini, yang menentukan kualitas interaksi sosial dan regulasi emosi di masa depan. Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menyebut bahwa 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sementara 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet. Apabila dirinci per kelompok usianya, maka terdapat 5,88 persen anak di bawah usia 1 tahun yang sudah menggunakan telepon genggam/gawai dan 4,33 persen anak di bawah usia tahun yang mengakses internet pada 2024 (Choy dkk., 2024).

Pengasuhan di era digital menghadapi banyak persoalan. Kajian tentang pola asuh menemukan masalah seperti pengawasan yang lemah dan kurangnya pemahaman orang tua tentang cara mendidik anak di ruang digital. Penelitian terhadap pola asuh masyarakat

adat juga menunjukkan bahwa pembentukan karakter anak di era digital memerlukan adaptasi nilai dan budaya pengasuhan. Kajian lain menegaskan bahwa pembentukan karakter di era informasi digital melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat, dengan orang tua sebagai aktor utama. Dengan demikian, pola asuh yang adaptif terhadap teknologi, termasuk pendampingan aktif dan etika penggunaan gawai, menjadi kebutuhan nyata bagi keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban ini bersifat normatif. Orang tua wajib memelihara, mendidik, dan melindungi anak (*hadhanah, dan tarbiyah*). Kewajiban itu diperkuat hukum positif, yakni Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mencakup pengasuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak, serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak di ruang digital kini juga diatur melalui PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang memuat pengawasan, sanksi administratif, dan peran serta masyarakat. Dari sudut *maqashid syariah*, perlindungan anak berkaitan dengan penjagaan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Riset terbaru menegaskan bahwa kewajiban *tarbiyah* keluarga memiliki dasar normatif kuat dalam hukum keluarga Islam dan relevan sebagai upaya preventif melindungi anak dari ancaman digital, dengan pengawasan yang proporsional dan komunikasi terbuka (Herawati dkk., 2023).

Meski demikian, terdapat kesenjangan kajian. Literatur digital parenting umumnya menelaah dampak perkembangan dan pola asuh dari sisi psikologi dan pendidikan, sedangkan kajian hukum keluarga Islam tentang perlindungan anak di ruang digital cenderung berfokus pada kekerasan seksual siber pada anak dan belum secara khusus pada pembentukan karakter anak usia dini (Supartiwi dkk., 2020). Kajian yang memadukan digital parenting, pendidikan karakter anak usia dini, dan hukum keluarga Islam, serta strategi sosialisasinya kepada orang tua, masih terbatas. Karena itu, sosialisasi menjadi strategi yang relevan. Melalui penyuluhan, seminar, dan pendampingan di lembaga PAUD, TPQ, atau majelis taklim, sosialisasi menjembatani norma agama dan hukum dengan praktik pengasuhan sehari-hari. Kegiatan sosialisasi pola asuh terbukti meningkatkan pemahaman orang tua dalam membentuk karakter anak di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap kewajiban orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak usia dini di ruang digital. Kedua, bagaimana model sosialisasi digital parenting bagi orang tua dalam pembentukan karakter anak usia dini yang dapat dirumuskan berdasarkan telaah literatur dan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua permasalahan tersebut secara kepustakaan, dengan kebaruan berupa perpaduan pendekatan digital parenting, pendidikan karakter, dan kajian normatif-*maqashidi*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan maqashid syariah. Pendekatan perundang-undangan menelaah UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak, dan PP No. 17 Tahun 2025. Pendekatan konseptual mengkaji konsep digital parenting, pendidikan karakter anak usia dini, dan sosialisasi, sedangkan pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menganalisis kewajiban orang tua dalam menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan anak di ruang digital.

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi kitab fikih, buku, dan jurnal ilmiah terbaru tentang digital parenting, pendidikan karakter anak usia dini, dan hukum keluarga Islam. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum Islam. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan literatur pada jurnal terakreditasi dan basis data publik, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum keluarga Islam, setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yakni memperoleh pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang menjadi kewajiban bagi orang tua untuk dipenuhi. Perlindungan tersebut berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan rohani dan jasmani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menghambat dan

mengancam tumbuh kembang anak (Fahimah dkk., t.t.). Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik anak dalam al-Qur'an: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. A.Tahrim: 6)

Menurut Ibnu Katsir, ayat diatas menunjukkan bahwa setiap orang tua harus mengajari dan mendidik anak berdasarkan perintah Allah. Lalu, orang tua mengarahkan anak untuk melaksanakan dan memberikan dukungan yang memadai agar anak mampu merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama, maka orang tua wajib mencegah dan menegur anak agar mereka memahami tanggung jawabnya dalam memenuhi segala sesuatu yang diwajibkan dan dilarang oleh Allah SWT.

Para ulama mengagaskan kewajiban orang tua ke dalam konsep-konsep fikih yang lebih operasional, yaitu *hadhanah*, dan *tarbiyah*. *Hadhanah* merupakan suatu tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum cakap untuk bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, terhadap anak laki-laki maupun Perempuan atau yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, dengan tujuan menjamin pendidikannya serta kesejahteraannya dan menjaga dari sesuatu hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab (Nofan Nurkhafid Azmi dkk., 2026). Sedangkan *Tarbiyah* adalah proses pendidikan yang mengakar pada usaha pembentukan kepribadian manusia yang memiliki perasaan dan tanggung jawab kepada diri sendiri serta lingkungan tempatnya hidup (Syukri dkk., 2023.). Konsep ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik semata, namun bersifat menyeluruh meliputi pembinaan akhlak dan akidah anak serta pemenuhan kebutuhan anak yang menjadi dasar terlaksananya pengasuhan dan Pendidikan. Terutama di era digitalisasi saat ini, orang tua tidak hanya mengawasi anak pada lingkungan sekitarnya saja, namun pengawasan juga harus dilakukan di ruang digital anak termasuk tempat tontonan, bacaan, komunikasi, dan tempat bermain anak. Apabila orang tua wajib mengawasi pergaulan dan kegiatan anak di dunia nyata, maka kewajiban tersebut berlaku juga pada pergaulan dan kegiatan anak di dunia maya.

Kewajiban syar'i tersebut sejalan dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang menempatkan orang tua sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, dan pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Ketentuan ini bersifat umum dan tidak membedakan antara lingkungan fisik maupun lingkungan digital, sehingga pemeliharaan dan Pendidikan anak dapat mencakup ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan anak. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan orang tua untuk mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani, Rohani, kecerdasan, dan Pendidikan agama anak. Sedangkan Pasal 98 menempatkan orang tua sebagai wakil anak dalam perbuatan hukum.

UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat dengan menetapkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua, termasuk kewajiban orang tua mendidik dan melindungi anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti. Di ruang digital, PP No. 17 Tahun 2025 membebaskan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik, dengan sanksi administratif yang ditujukan kepada mereka. Meski begitu, Pasal 48 menyebut peran orang tua secara langsung, yaitu membantu anak memilih layanan yang sesuai usia, menilai kesesuaiannya sebelum memberi persetujuan, memantau penggunaannya, dan mengedukasi anak tentang manfaat dan dampak negatifnya. Pasal itu juga menempatkan masyarakat sebagai pihak yang mengedukasi anak dan orang tua.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa hukum positif dan hukum keluarga Islam menempatkan orang tua sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab atas pendidikan dan perlindungan anak. Namun, hukum positif hanya menjelaskan kewajiban dan peran, dan belum menjelaskan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak usia dini. Ketentuan edukasi dalam PP tersebut juga memberi pijakan regulatif bagi sosialisasi kepada orang tua. Sehingga diperlukan kerangka *maqashid syariah* untuk menerjemahkan dan mengisi kekosongan tersebut.

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini diperlukan sebagai penerjemah kewajiban orang tua menjadi praktik pengasuhan di ruang digital. Selain itu, kerangka ini

sudah digunakan dalam kajian terbaru tentang perlindungan dari kekerasan seksual (Herawati dkk., 2023). Dengan kerangka *maqashid syariah*, ruang digital dipahami sebagai ruang yang bisa mendukung, tetapi juga bisa mengancam terjaganya kelima tujuan syariah pada anak usia dini.

Pada anak usia dini, ancaman terhadap *Hifz ad-din* (menjaga agama) biasanya tidak datang dalam bentuk gagasan yang rumit. Ancaman itu muncul lewat tontonan atau gim yang menampilkan perilaku bertentangan dengan akhlak, serta waktu bermain gawai yang menggeser pembiasaan ibadah. Karena itu, orang tua berkewajiban menanamkan dasar akidah dan adab sejak dini, memilihkan konten yang sesuai dengan nilai Islam, mendampingi anak saat menonton, dan memberi contoh penggunaan gawai yang baik. Kajian berbasis *maqashid* tentang pendidikan karakter di era digital memandang pembentukan karakter secara menyeluruh, sehingga dimensi agama menjadi dasar bagi dimensi lainnya. Bagi anak usia dini, ancaman terhadap *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa) mencakup *screen time* yang berlebihan, yang berkaitan dengan perkembangan sosial-emosionalnya (Martin dkk., 2024), serta paparan kekerasan, eksploitasi, dan perundungan daring. Orang tua perlu menetapkan batas durasi layar, menyediakan ruang yang aman, dan membangun komunikasi yang terbuka agar anak berani bercerita ketika mengalami hal yang tidak nyaman. Hal ini sejalan dengan kajian yang menekankan pengawasan yang proporsional dan komunikasi terbuka.

Pada dimensi *Hifz al-'aql* (menjaga akal) anak usia dini belum bisa menyaring informasi sendiri, sehingga konten yang tidak sesuai usia atau menyesatkan dapat memengaruhi cara berpikirnya. Orang tua berkewajiban memilih konten edukatif, mendampingi anak saat mengakses internet, dan mengenalkan literasi digital dasar. Penelitian pada taman kanak-kanak menemukan bahwa orang tua berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pendamping aktivitas digital anak, dan peran ini berkontribusi pada keterampilan digital dasar anak serta berkurangnya paparan konten negatif. Dimensi *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan) berkaitan dengan perlindungan anak dari pornografi, *grooming*, dan kekerasan seksual siber, serta dengan terjaganya kedekatan orang tua dan anak. Orang tua berkewajiban melakukan pengawasan yang proporsional, memberi pengertian tentang batasan tubuh sesuai usia anak, dan membangun kedekatan emosional agar anak tidak mencari rasa aman di ruang daring. Dimensi ini paling banyak dibahas dalam kajian terbaru dari sudut hukum keluarga Islam

dan perlindungan anak (Herawati dkk., 2023). Selanjutnya *Hifz al-mal* (menjaga harta), ancamannya berupa pembelian dalam gim, iklan yang menyasar anak, dan pemanfaatan anak secara komersial di media sosial. Orang tua berkewajiban mengelola akun, pembayaran, dan pengaturan privasi, serta tidak menjadikan anak sebagai komoditas. Marhamah et al. (2026) juga memasukkan dimensi harta dalam kajian *maqashid*-nya, sehingga dimensi ini bisa dipakai sebagai pelengkap bagi empat dimensi lainnya.

Berdasarkan analisis *maqashid* tersebut, kewajiban orang tua dalam pengasuhan digital dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk. Pertama preventif, yaitu mencegah anak terpapar resiko melalui pembatasan durasi layar. Kedua edukatif, yaitu membekali anak dengan nilai akhlak dan pemahaman dasar tentang penggunaan teknologi sesuai usianya. Terakhir pendampingan, yaitu hadir secara langsung melalui komunikasi terbuka dan keteladanan dengan anak. Namun pengawasan orang tua harus proporsional dan tidak boleh berubah menjadi kontrol yang berlebihan, karena kajian *tarbiyah* keluarga di ruang digital menekankan pengawasan yang proporsional dan terbuka. Selain itu, terdapat hambatan berupa literasi digital bagi orang tua yang belum memadai dan aturan dalam keluarga yang belum diterapkan secara konsisten (Badirah & Basri, 2026). Dengan demikian, persoalan tidak selalu pada kemauan orang tua, tetapi juga pada kemampuan mereka melaksanakan kewajiban tersebut.

Digital parenting adalah upaya orang tua mengasuh anak di tengah kehadiran teknologi, agar manfaat media digital maksimal dan risikonya kecil (Choy dkk., 2024). Tinjauan atas 40 studi (2010-2023) menunjukkan bahwa cara anak memakai perangkat digital dipengaruhi keteladanan orang tua, gaya pengasuhan, bentuk mediasi, dan tujuan anak menggunakan perangkat. Istilah yang beririsan adalah mediasi orang tua (*parental mediation*), yaitu cara orang tua mengatur, mengawasi, dan memahami konten yang dijumpai anak (Banić & Orehovački, 2024). Tiga strategi yang paling sering dilaporkan adalah mediasi aktif (diskusi dan bimbingan), mediasi restriktif (aturan), dan penggunaan bersama (*co-use*). Dari ketiganya, kajian ini mengelompokkan praktik *digital parenting* ke dalam empat bentuk, yaitu pendampingan, pembatasan, komunikasi, dan keteladanan.

Pendampingan menekankan kehadiran dan keterlibatan orang tua. Satu studi dalam tinjauan Banić dan Orehovački melaporkan 59% orang tua berada di dekat anak saat anak daring, meski tidak khusus meneliti anak usia dini (Banić & Orehovački, 2024). Pembatasan ini berkaitan dengan aturan durasi, waktu, dan jenis konten, dan penelitian di

18 negara Eropa menemukan praktik paling umum adalah membatasi waktu layar harian sekitar 30 menit. Komunikasi berupa dialog tentang apa yang dilihat dan dialami anak. Pendekatan ini semakin diakui, walaupun mediasi restriktif masih dominan. Keteladanan menuntut orang tua menunjukkan perilaku bermedia yang sehat, karena keterlibatan anak dengan ponsel cenderung mengikuti orang tuanya, sejalan dengan pandangan Elan dan Handayani bahwa anak belajar lewat peniruan (Elan & Handayani, 2023). Pembatasan juga perlu seimbang. Satu studi menemukan bahwa semakin sering mediasi restriktif diterapkan, semakin besar kecenderungan remaja memakai ponsel secara bermasalah, sehingga aturan akan lebih bermakna jika disertai bimbingan.

Anak usia dini adalah anak berusia 0-6 tahun. Pada fase ini keluarga menjadi lingkungan pertama, sehingga orang tua berperan utama dalam pendidikan awalnya (Elan & Handayani, 2023). Peran itu terwujud dalam pola asuh, yaitu pola interaksi orang tua dan anak lewat bimbingan, pembinaan, dan pendidikan sehari-hari. Elan dan Handayani membahas tiga tipe pola asuh. Pola otoriter (aturan mutlak) membuat anak cenderung kurang percaya diri dan mandiri. Pola permisif (kendali penuh pada anak, arahan minim) membuat anak cenderung keras kepala dan kurang peduli lingkungan. Pola demokratis atau otoritatif (batasan tegas, anak dilibatkan) membuat anak cenderung mandiri, percaya diri, dan menghargai pendapat orang lain. Mereka menyimpulkan pola demokratis paling efektif, tetapi karena artikelnya studi pustaka, temuannya dibaca sebagai rangkuman penelitian terdahulu, bukan data primer. Karakter juga tidak terbentuk instan, melainkan lewat pembiasaan dan keteladanan (Elan & Handayani, 2023).

Dengan demikian, *digital parenting* dapat dipahami sebagai perluasan pola asuh umum ke ranah digital. Hal ini tampak pada klasifikasi Banić dan Orehovački yang membedakan empat gaya pengasuhan internet (otoriter, otoritatif, permisif, *laissez-faire*), yang mirip pembagian pola asuh di atas. Anggapan bahwa gaya otoritatif terbaik di ranah digital merupakan penalaran penulis dan belum dibuktikan langsung oleh kedua sumber, sehingga perlu diuji secara empiris (Banić & Orehovački, 2024).

Studi di Singapura pada 225 anak prasekolah (rerata usia 32,4 bulan) mencatat rata-rata waktu bermain gawai selama 138 menit per hari. Paparan pada anak usia dini dan berlebihan dikaitkan dengan lemahnya regulasi sosial-emosional, terutama inisiatif, kontrol emosi, dan atensi. Temuan ini perlu dibaca hati-hati karena sampelnya anak yang memiliki masalah perkembangan, perilaku, atau emosi dan hubungannya korelasional,

sehingga tidak dapat digeneralisasi. Tinjauan pada anak 0-36 bulan mendapati asosiasi merugikan hampir sama banyaknya dengan yang tidak signifikan, dan penulisnya meminta penelitian sebab-akibat. Choy dkk. mencatat dampak *digital parenting* pada perkembangan sosial-emosional dan bahasa, masalah perilaku, serta kualitas hubungan orang tua dan anak (Choy dkk., 2024). Jadi, yang menentukan perkembangan sosial-emosional anak bukan hanya akibat lamanya paparan layar, tetapi juga bagaimana orang tua mengelolanya.

Terdapat empat tantangan bagi orang tua dalam membatasi paparan layar. Pertama, literasi digital, orang tua yang akrab komputer lebih mampu memantau dan membimbing, sedangkan yang terbatas sulit mengenali bahaya. Choy dkk. menyarankan pelatihan literasi digital dan alat pemantauan (Choy dkk., 2024), dan tinjauan lain menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman TIK orang tua memengaruhi praktik mediasi. Kedua, ketegangan antara pengawasan dan otonomi anak, pemantauan dapat terhambat akun palsu dan celah teknis, sedangkan pembatasan yang terlalu ketat bisa dirasakan anak sebagai pelanggaran privasi. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Keempat, konteks budaya, individualisme dan kolektivisme memengaruhi cara orang tua memediasi anak, sehingga pendekatannya perlu peka budaya.

Temuan literatur ini menunjukkan bahwa *digital parenting* menuntut kemampuan tertentu dari orang tua, padahal kemampuan tersebut belum dimiliki secara merata, sehingga kebutuhan akan sosialisasi perlu dikaji lebih lanjut. Kebutuhan sosialisasi *digital parenting* berpangkal pada dua persoalan. Pertama, kesenjangan literasi digital orang tua yang membuat gawai mengambil alih sebagian peran pengasuhan. Kedua, norma agama dan hukum perlu hadir dalam kebiasaan harian keluarga agar tidak berhenti sebagai pengetahuan.

Kesenjangan Literasi Digital Orang Tua

Studi kasus pada ibu beranak usia 5-6 tahun di Semarang menemukan, terdapat empat kondisi yang membuat orang tua kewalahan: kesibukan yang ditangani dengan memberi gawai, terbatasnya pengetahuan tentang pengenalan gawai yang aman, anak yang sudah nyaman dengan gawai, dan keyakinan bahwa gawai adalah solusi berbagai persoalan. Anak mudah memakai gawai lebih dari dua jam per hari, terutama untuk meredam perilaku yang sulit dikendalikan. Namun, skalanya sangat kecil (empat subjek

utama dan 31 responden angket), sehingga lebih tepat dibaca sebagai gambaran kasus (Chasanah & Pranoto, 2023).

Survei daring pada Juni 2020 (25.164 anak usia 10-18 tahun dan 14.169 orang tua dari 34 provinsi) tidak dapat digeneralisasi karena teknik pengambilan sampelnya. Survei ini menemukan kesenjangan persepsi. Anak menyebut aktivitas nonbelajar terbanyak adalah menonton TV (61%), tidur (60%), dan mengakses YouTube (55%), sedangkan orang tua mengira anaknya menonton TV (67,4%), membaca (47,2%), dan tidur (40,3%). Orang tua cenderung melaporkan aktivitas digital anak, seperti gim dan media sosial, lebih rendah dari kenyataannya. Dalam pendampingan, hanya 59,1% anak yang menyatakan ayahnya konsisten memberi edukasi literasi digital, sedangkan untuk ibu 68%. Tingkat pendidikan dan kesadaran teknologi orang tua memengaruhi kemampuan mendampingi, dan artikel yang sama mengutip temuan bahwa 64% orang tua di Indonesia kesulitan memantau anak karena keterbatasan waktu atau pengetahuan teknologi. Karena itu, sosialisasi tidak cukup berupa imbauan membatasi gawai. Orang tua butuh keterampilan praktis, yaitu mengenali aplikasi yang dipakai anak, memahami durasi aman, dan membuka komunikasi dua arah yang jujur.

Di Semarang ada orang tua yang membolehkan gawai sebagai alternatif ketika tidak bisa mendampingi anaknya yang berusia dua tahun. Pada kasus lain, anak tiga tahun memakai gawai lebih dari satu jam setiap hari tanpa pengawasan karena sulit ditenangkan sementara orang tuanya bekerja, dan pengasuh atau kerabat tidak selalu mampu membatasinya. Survei nasional menambahkan bahwa kehadiran fisik tidak selalu berarti keterlibatan emosional, dan tekanan pekerjaan serta urusan rumah tangga mengurangi perhatian pada anak. Persentase orang tua yang “selalu” mendampingi menurun dari 37,6% (gawai 1-2 jam per hari) menjadi 16,3% (3-5 jam) dan 10,1% (lebih dari 5 jam). Namun, hubungan ini bersifat statistik, bukan bukti sebab-akibat.

Gawai sendiri bukan sumber masalah. Masalah muncul ketika gawai menggantikan kehadiran orang tua. Satu keluarga memakai gawai untuk belajar kosakata dengan bantuan aktif orang tua dan batas 15-30 menit per hari. Keluarga lain menyepakati batas waktu bersama anak dan konsisten meski anak menangis. Sebaliknya, pada keluarga yang memberi kebebasan tanpa pemantauan, anak mudah mengamuk dan komunikasi tentang gawai berujung pertengkaran. Satu catatan untuk materi sosialisasi: artikel Semarang mengaitkan gawai tanpa pendampingan dengan ADHD dan keterlambatan bicara, tetapi

hubungan itu bersumber dari kasus dan laporan orang tua, dan penulisnya mengakui faktor lain tidak terpisahkan. Jadi hubungan tersebut tidak disampaikan sebagai fakta kausal (Chasanah & Pranoto, 2023).

Memadukan Norma Agama dan Hukum dengan Praktik Harian

Karakter yang baik dipahami sebagai karakter yang selaras dengan norma masyarakat, baik adat dan budaya maupun agama. Karakter tumbuh lewat pembiasaan dan keteladanan, dan orang tua menjadi teladan karena anak belajar lewat peniruan. Kajian pustaka pendidikan agama Islam menekankan pembentukan karakter berbasis nilai spiritual dan moral, seperti kejujuran, ketaatan beribadah, dan sikap sosial yang baik. Anak yang terlalu asyik dengan gawai cenderung mengabaikan kegiatan keagamaan seperti berdoa dan membaca Al-Qur'an. Gawai juga membuka akses ke konten yang bertentangan dengan nilai agama, seperti kekerasan dan pornografi. Orang tua perlu membatasi penggunaan sekaligus memastikan konten sejalan dengan nilai yang ditanamkan, dan pendampingan gawai sebaiknya diintegrasikan dengan pendidikan agama yang menyeluruh serta teladan orang tua. Perlu dicatat bahwa artikel tersebut berupa kajian pustaka berfokus Islam dan sebagian klaimnya mengutip karya lain, sehingga untuk keluarga beragama lain prinsipnya disesuaikan. Survei nasional juga menyebut gim daring wajar jika edukatif dan tidak mengganggu sekolah atau ibadah, jadi penerapan norma agama tidak harus berupa larangan total, melainkan pengarahan (Masykura Setiadi dkk., 2024).

Setelah norma agama dan budaya, kebutuhan tersebut juga memiliki landasan pada tataran hukum. Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah perkawinan usia anak; serta memberi pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti. Dengan demikian, perlindungan anak, termasuk di ruang digital, melekat sebagai tanggung jawab orang tua.

PP No. 17 Tahun 2025 (PP Tunas) mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia 18 tahun dan menempatkan orang tua atau wali bersama masyarakat sebagai pihak yang berperan mengawasi perlindungan anak. Peran orang tua mencakup membantu anak memilih produk atau layanan yang sesuai usia, menilai kesesuaiannya sebelum memberi persetujuan, memantau penggunaannya, dan mengedukasi anak tentang manfaat dan dampak negatifnya. Di sisi penyelenggara, peraturan ini mewajibkan persetujuan orang

tua atau wali. Anak di bawah 13 tahun hanya dapat memiliki akun pada layanan yang dirancang khusus untuk anak, berisiko rendah, dan disertai persetujuan orang tua, dan penyelenggara wajib menyediakan sarana bagi orang tua untuk mengawasi melalui akun anak. Penyelenggara juga wajib mengedukasi anak dan orang tua. Penilaian risiko mencakup konten tidak layak, kontak dengan orang asing, dan potensi adiksi, dan jika ada fitur pemantauan, anak wajib diberi tanda jelas bahwa ia sedang dipantau. Dengan demikian, tanggung jawab perlindungan anak di ruang digital dibagi antara orang tua dan penyelenggara, sehingga sosialisasi perlu membantu orang tua memahami peran mereka. Berdasarkan kesenjangan tersebut, model sosialisasi dirancang agar kewajiban hukum dan kompetensi praktis orang tua dapat dipenuhi secara bersamaan.

Model sosialisasi pengasuhan digital dalam perspektif hukum keluarga Islam adalah rancangan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang kewajiban mendidik, membimbing, dan melindungi anak, sekaligus keterampilan mendampingiya memakai teknologi secara aman. Tanpa pendampingan, teknologi berisiko menimbulkan kecanduan gawai, konten tidak sesuai usia, perundungan siber, pelanggaran privasi, dan eksploitasi seksual. Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab orang tua mencakup pendidikan, bimbingan akhlak, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak, sehingga pengasuhan digital dijalankan dengan kasih sayang, komunikasi, dan keteladanan, bukan sekadar larangan (Badirah & Basri, 2026). Sasaran utamanya adalah orang tua atau wali karena merekalah yang membentuk kebiasaan anak di rumah. Pendidik PAUD memperkuat pemahaman tentang perkembangan anak dan media yang sesuai, sedangkan tokoh agama dan masyarakat menghubungkan pengasuhan digital dengan nilai Islam dan perlindungan anak, sehingga pesannya konsisten di rumah, sekolah, dan masyarakat (Prahasti dkk., 2025).

Materi disusun dalam lima bagian: (1) kewajiban orang tua dalam hukum keluarga Islam; (2) manfaat dan risiko teknologi digital; (3) *maqashid syariah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai kerangka kemaslahatan anak; (4) keterampilan praktis, yaitu kesepakatan waktu layar, pemilihan konten, pengaturan privasi, pelaporan akun berbahaya, dan parental control secara proporsional; serta (5) komunikasi terbuka agar anak berani bercerita saat mengalami hal yang tidak nyaman di internet. Metodenya berupa penyuluhan, diskusi dan studi kasus, serta simulasi pengaturan privasi, batas waktu, dan pelaporan konten. Kegiatan bekerja sama dengan PAUD, TPQ, majelis taklim,

sekolah, masjid, dan komunitas orang tua, dengan narasumber yang saling melengkapi, yaitu praktisi pengasuhan, psikolog anak, ahli teknologi informasi, ulama, dan praktisi hukum keluarga Islam (Ifadah & Al Umairi, 2026).

Model ini dirancang dalam lima tahap: (1) asesmen kebutuhan (usia anak, kebiasaan memakai perangkat, pemahaman orang tua, dan risiko yang sering muncul); (2) perencanaan tujuan, materi, narasumber, media, dan metode; (3) pelaksanaan melalui penyuluhan, diskusi, pelatihan, dan simulasi; (4) pendampingan lanjutan lewat grup komunikasi atau pertemuan berkala; dan (5) evaluasi dan perbaikan. Evaluasi mengukur secara terpisah pengetahuan (sebelum dan sesudah kegiatan), keterampilan praktis (simulasi pengaturan privasi atau parental control), perubahan praktik pengasuhan, dan kepuasan peserta. Kepuasan berguna untuk memperbaiki penyelenggaraan, tetapi bukan bukti perubahan perilaku jangka panjang, sehingga evaluasi lanjutan dan pendampingan tetap diperlukan (Qadafi & Sosani, 2023).

Integrasi nilai karakter dengan hukum keluarga Islam menghubungkan pendidikan akhlak dalam keluarga dengan kebiasaan anak memakai teknologi. Tujuannya bukan sekadar membatasi waktu layar, tetapi membentuk anak yang mampu mengambil keputusan baik, menjaga diri, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab. Nilai yang ditanamkan adalah kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, adab, dan kedisiplinan beribadah, melalui penjelasan sesuai usia, pembiasaan, dialog, dan keteladanan orang tua (Elan & Handayani, 2023). Selanjutnya, kejujuran ditanamkan dengan membiasakan anak bercerita terbuka tentang aktivitas digitalnya, sementara orang tua menciptakan suasana aman agar anak berani meminta bantuan dan membimbing, bukan mempermalukan, saat anak salah. Kesabaran dilatih lewat kesepakatan waktu gawai yang konsisten, berhenti saat waktu habis, dan kegiatan alternatif bersama keluarga. Tanggung jawab diajarkan dengan menjaga perangkat, tidak membagikan kata sandi dan data pribadi, serta meminta izin sebelum mengunduh aplikasi atau membeli. Adab diwujudkan dengan berbicara sopan, tidak merundung, menghormati privasi, dan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kedisiplinan beribadah ditanamkan lewat jadwal seimbang antara perangkat, belajar, istirahat, kegiatan keluarga, dan ibadah, dengan alasan aturan dijelaskan agar anak memahami nilainya, bukan sekadar takut dihukum (Ifadah & Al Umairi, 2026).

Nilai-nilai itu dihubungkan dengan *maqashid syariah*, yaitu tujuan syariat mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Menjaga agama berarti membimbing anak mengenali konten yang sejalan dengan nilai Islam dan tetap beribadah. Menjaga jiwa berarti melindungi anak dari perundungan, tekanan psikologis, dan kontak daring berbahaya. Menjaga akal berarti mendorong teknologi untuk belajar dan berpikir kritis. Menjaga keturunan berarti melindungi martabat dan keselamatan anak dari eksploitasi. Menjaga harta berarti mengajarkan keamanan data dan kewaspadaan terhadap penipuan. Pengaitan ini merupakan penerapan konseptual *maqashid syariah* dalam pengasuhan digital. Prinsip utamanya adalah pendidikan keluarga sebagai fondasi dan keteladanan orang tua sebagai metode utama. Orang tua tidak cukup meminta anak mengurangi gawai, tetapi perlu menunjukkan kebiasaan yang sama, misalnya menyimpan ponsel saat berbicara dengan keluarga. Aturan digital harus jelas, konsisten, proporsional, dan terbuka untuk dievaluasi, dengan pengawasan yang menghormati privasi anak secara bertahap tanpa mengabaikan keselamatannya (Herawati dkk., 2023).

Landasan model ini berasal dari kajian tarbiyah keluarga (peran keluarga dalam pendidikan dan perlindungan anak), kajian *maqashid syariah* dalam pengasuhan (perlindungan anak dan nilai hukum keluarga Islam), serta praktik pendidikan digital parenting bagi guru dan orang tua (pelatihan dan kerja sama dengan pihak berkeahlian meningkatkan pemahaman) (Qadafi & Sosani, 2023). Karena itu, integrasi nilai karakter dan hukum keluarga Islam perlu dilaksanakan menyeluruh melalui pengetahuan, pembiasaan, keteladanan, dan perlindungan, dan keberhasilannya diukur bukan hanya dari ketatnya pembatasan perangkat, tetapi juga dari tumbuhnya kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan adab anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, hukum keluarga Islam memandang pengasuhan anak usia dini di ruang digital sebagai bagian dari kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Kewajiban ini bersumber dari dalil dan konsep hadhanah, dan tarbiyah, serta sejalan dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak, dan PP No. 17 Tahun 2025. Melalui kerangka *maqashid syariah*, kewajiban tersebut mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak, dan diwujudkan dalam bentuk pencegahan, pendidikan, dan pendampingan dengan pengawasan yang proporsional. Kedua, model

sosialisasi digital parenting yang dirumuskan dari telaah literatur menasar orang tua, pendidik PAUD, dan tokoh agama melalui lima materi, metode penyuluhan, diskusi, dan simulasi, serta lima tahap mulai dari asesmen hingga evaluasi. Model ini menghubungkan nilai kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, adab, dan kedisiplinan beribadah dengan tujuan *maqashid* serta menjadikan keteladanan orang tua sebagai metode utama. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, model tersebut belum diuji di lapangan, sehingga penelitian lanjutan perlu menguji efektivitasnya, termasuk perubahan praktik pengasuhan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, M., Pd, S., & Pd, M. (t.t.). *Hakikat Anak Usia Dini*.
- Badirah, A., & Basri, R. (2026). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Penguatan Kapasitas Orang Tua dalam Pengasuhan Anak: Implementasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital di Kabupaten Sidenreng Rappang*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v8i3.12842>
- Banić, L., & Orehovački, T. (2024). A Comparison of Parenting Strategies in a Digital Environment: A Systematic Literature Review. Dalam *Multimodal Technologies and Interaction* (Vol. 8, Nomor 4). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/mti8040032>
- Chasanah, N., & Pranoto, Y. K. S. (2023). Parental Guidance for Gadget Use during Early Childhood. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 56(3), 501–508. <https://doi.org/10.23887/jpp.v56i3.66501>
- Choy, Y. N., Lau, E. Y. H., & Wu, D. (2024). Digital parenting and its impact on early childhood development: A scoping review. *Education and Information Technologies*, 29(16), 22147–22187. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12643-w>
- Elan, E., & Handayani, S. (2023). Pentingnya Peran Pola Asuh Orang Tua untuk Membentuk Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 2951–2960. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.2968>
- Fahimah, I., Bengkulu, I., Fatah, J. R., Dewa, P., & Bengkulu, K. (t.t.). *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*.
- Herawati, N., Sultan Muhammad Idris Samarinda herawatinettimui, U., Pancasilawati, A., Sultan Muhammad Idris Samarinda abnanpancasila wati, U., Rahmi, M., & Sultan Muhammad Idris Samarinda, U. (2023). Perlindungan Hak Anak Akibat

Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perpektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif. Dalam *Jurnal Studi Hukum Islam* (Vol. 12, Nomor 2). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Ifadah, S., & Al Umairi, M. (2026). Digital Literacy Education and Counseling to Improve Parenting in the Digital Era of Kindergarten Aisyiyah Bustanul Athfal 12 Gresik. *KONTRIBUSIA*, 9, 2026.

Martin, M., Handoko, W. D., & Maulana, R. (2024). Analisis hubungan intensitas penggunaan gawai (screen time) dengan perkembangan sosial-emosional anak usia dini pada era digital. *Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains*, 13(2), 279–286. <https://doi.org/10.31571/saintek.v13i2.11124>

Masykura Setiadi, F., Maryati, S., & Mubharokkh, A. S. (2024). Analisis Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikologis dan Keagamaan Anak Usia Dini (TK dan SD) dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Muaddib: Islamic Education Journal*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.19109/muaddib.v7i1.24432>

Nofan Nurkhafid Azmi, Diana Farid, & Muhammad Husni Abdulah Pakarti. (2026). Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam; Pendekatan Shared Parenting Setelah Perpisahan. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 4(2), 63–81. <https://doi.org/10.54066/jikma.v4i2.4512>

Prahasti, M., Sundari, N., & Mashudi, E. A. (2025). Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Literasi Digital Anak Usia Dini: Studi pada TK di Jakarta Timur. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(5), 1801–1816. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i5.7285>

Qadafi, M., & Sosani, Y. A. (2023). Pendidikan Digital Parenting Bagi Guru dan Orang Tua Siswa Paud di Kota Mataram. *SHARE “SHaring - Action - REflection,”* 9(1), 58–64. <https://doi.org/10.9744/share.9.1.58-64>

Supartiwi, M., Agustina, L. S. S., & Fitriani, A. (2020). Parenting in Digital Era: Issues and Challenges in Educating Digital Natives. *Jurnal Psikologi TALENTA*, 5(2), 112. <https://doi.org/10.26858/talenta.v5i2.12756>

Syukri, A., Frarera, A. N., Nurhaliza, S., Ritonga, A. A., & Darlis, A. (2023). Konsep Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam Dunia Pendidikan Islam. Dalam *Jurnal Pendidikan dan Keislaman* (Vol. 91).